

IMPLEMENTASI BUDAYA MALAQBIQ DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MAJENE

Muh. Chaerul Anwar¹, M. Fadhlan Fadhil Bahri², Sulastrri Yasim³

^{1,2,3}Universitas Sulawesi Barat

Email Koresponden: m.chaerulanwar@unsulbar.ac.id

Abstract

There are facts of criminal acts of domestic violence that occurred in Majene district which violated the principles of respect for human rights, justice and gender equality, non-discrimination and protection of victims. This study aims to identify the implementation of malaqbiq culture in preventing criminal acts of domestic violence in Majene Regency. The type of research used is empirical legal research which consists of research on identification and research on legal effectiveness. The results of the study show that there were 31 (thirtyone) cases of domestic violence in Majene Regency in the period 2018 to 2023 which reflect the degradation of malaqbiq's cultural values so that it requires the role of stakeholders to socialize regarding the importance of implementing local culture, including culture malaqbiq pau, malaqbiq kedo and malaqbiq gauq in preventing domestic violence in Majene Regency

Keywords: Culture Malaqbiq, Domestic Violence, Gender.

Abstrak

Adanya fakta tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Majene yang menciderai asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi serta perlindungan kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi budaya malaqbiq dalam pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023 yang mencerminkan degradasi nilai-nilai budaya malaqbiq sehingga memerlukan peran stakeholder untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya implementasi budaya lokal antara lain budaya malaqbiq pau, malaqbiq kedo serta malaqbiq gauq dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene.

Kata Kunci: Budaya Malaqbiq, KDRT, Gender

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan memberikan makna sebagai suatu hubungan hukum atau ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa¹. Dalam perkawinan mempunyai berbagai macam permasalahan hingga ke tahap perceraian. Salah satu faktor terjadinya perceraian karena adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat kemudian nilai-nilai itu menjelma menjadi peraturan perundangundangan, jika peraturan perundangundangan tersebut lahir dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka dapat dipastikan kehadiran hukum itu dapat pula diterima oleh masyarakat dengan baik oleh karena hukum yang demikian itu bukanlah sebagai suatu bentuk pemaksaan oleh negara terhadap masyarakat².

Fenomena tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering kita temui dalam hidup bermasyarakat di Negara Indonesia. Pemahaman masyarakat umum terkait istilah KDRT hanya terbatas pada kekerasan fisik, namun faktanya bentuk kekerasan dalam KDRT itu beragam yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)³. Menurut Pasal 1 UU PKDRT menjabarkan bahwa KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang utamanya perempuan, yang mengakibatkan munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene tahun 2023⁴ memberikan fakta sebagai berikut:

Kecamatan	Cerai Talak	Cerai Gugat	KDRT
Banggae	26	54	1
Banggae Timur	5	34	0
Pamboang	10	19	2
Sendana	7	24	0
Tammerodo	4	6	0
Tubo Sendana	2	6	0

¹ Sulastris Yasim, M Fadhlan Fadhil Bahri, Muh Chaerul Anwar. Hapusnya Hak Waris atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Wasiat. Alauddin Law Development Journal (ALDEV). 2022 Des 29;4(3):771

² Muh Chaerul Anwar, Hambali Thalib, Hasbuddin Khalid. Implementation Of Diversity In The Handling Of Criminal Acts Of Children In The Legal Area Of Makassar Polrestabas. Meraja Journal. 2020 Des 10;3(3):150

³ Rofiah, N. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. Wawasan Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya. 2017 Jun 1;2(1):31-44

⁴ Badan Pusat Statistik. Kabupaten Mejene dalam Angka: Majene Regency in Figures 2023: Majene. 2023.

Malunda	3	3	0
Ulumanda	1	2	0
Kabupaten Majene	58	148	3

Gambar 1. Data cerai talak, cerai gugat dan KDRT Kabupaten Majene

Data tersebut diatas menjabarkan bahwa wilayah Sulawesi Barat dalam hal ini Kabupaten Majene pada Tahun 2023 memiliki jumlah Perkara cerai talak sebanyak 58 kasus, cerai gugat 148 kasus dan salah satu faktor penyebab perceraian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah 3 kasus. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat bertolak belakang dengan prinsip nilai nilai budaya malaqbiq di Kabupaten Majene.

Budaya Malaqbiq dalam berbagai hal selalu dikaitkan dengan kelembutan dan kesopanan sedangkan siriq (bahasa Mandar) yang mengartikan rasa malu berkaitan dengan keras pembalasan, sampai menyangkut dengan menghilangkan nyawa seseorang. Memunculkan malaqbiq sebagai identitas Sulawesi Barat diikuti sertakan dengan menampilkan Mandar itu Malaqbiq karena itu sopan dan santun⁵. Hal ini merupakan faktor pendorong bagi setiap individu dalam bertingkah laku di masyarakat. nilai-nilai kebudayaan dapat berfungsi secara efektif dalam suatu masyarakat bila mana masyarakat pendukung nilai tersebut dapat menjunjung tinggi dan tetap menjadikan patokan dalam bertindak dan berperilaku bagi setiap anggota masyarakat⁶ sehingga perempuan mampu melindungi diri dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan membuat keputusan tentang kehidupan mereka⁷. Malaqbiq tidak hanya digunakan sebagai ikon semata tetapi malaqbi juga sebagai pengungkapan terhadap masyarakat Mandar yang memiliki akhlak yang baik. Arti malaqbiq secara personal dikaitkan dengan ciri dari orang-orang Mandar yakni malaqbiq pau (bahasa Mandar) yang berarti cara bertutur, malaqbiq kedo (bahasa Mandar) yang berarti gerak-gerik, malaqbiq gauq (bahasa Mandar) yang berarti cara bersosialisasi. Malaqbiq harus menjadi spirit moral untuk membangun karakter khususnya dalam hal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga⁸.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi Budaya Malaqbiq sebagai salah satu faktor pencegahan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene. Penelitian ini menjadi penting sebagai bahan dinas Pendidikan memasukkan kurikulum muatan local Pendidikan agar penerapan nilai nilai Malaqbiq sejak dini dan membuat program kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penerapan nilai nilai malaqbiq di Kabupaten Majene.

⁵ Idham dan Shaprillah. Malaqbiq: Identitas Orang Mandar. 2013.

⁶ Abd. Rasyid Masri. Konsep dan Asumsi Dasar Teori Utama Sosiologi. Makassar Alauddin Press. 2009.

⁷ Maity, S., Barlaskar, M. U. R., & Sarkar, M. M. (2022). Girls' educational attainment at the higher secondary level across Indian states: Scenario and determinants. *Social Sciences & Humanities Open*, 6(1), 100283.

⁸ Idham dan Shaprillah. Malaqbiq: Identitas Orang Mandar. 2013.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum dengan lokasi penelitian di Kabupaten Majene yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi budaya malaqbiq dalam pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pertimbangan penulis bahwa data dan informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta sangat relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Implementasi Budaya Malaqbiq dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Majene*

Malaqbiq merupakan salah satu kata yang memiliki kekuatan besar pada jiwa masyarakat Sulawesi Barat. Bahkan, kalimat ini juga menjadi penyokong semangat dari Paku hingga Suremana, dari Ulu Pitunna Salu hingga Pitu Baqbna Binanga, yang mampu melepaskan diri dari pemerintahan Sulawesi Selatan menjadi sebuah rumah baru. Para politisi, budayawan, tokoh agama, dan segenap masyarakat menyebutnya sebagai rumah malaqbiq Sulawesi Barat sejak tahun 2004. Malaqbiq merupakan nilai budaya yang memiliki ruh sehingga masyarakat Mandar khususnya di Kabupaten Majene menjadikan malaqbiq sebagai ciri dari mereka. Lantas nilai kebudayaan ini menjadi perbincangan diseluruh kalangan terlebih kepada remaja-remaja mengingat banyak kebudayaan yang tidak membudidaya lagi akibat faktor yang mempengaruhi dengan adanya perkembangan zaman

Secara sederhana, malaqbiq dipahami sebagai suatu yang mulia adalah filosofi kehidupan yang ideal dalam historisitas-kebudayaan Sulbar. Malaqbiq menjadi sebuah karakter kehidupan yang didambakan oleh segenap masyarakat Sulbar. Para tokoh politisi bahkan sering menggunakan kata ini dalam jargon politiknya. Malaqbiq tidak hanya digunakan sebagai ikon semata tetapi malaqbiq juga sebagai pengungkapan terhadap masyarakat Mandar yang memiliki akhlak yang baik. Arti malaqbiq secara personal dikaitkan dengan ciri dari orang-orang Mandar yakni malaqbiq pau (bahasa Mandar) yang berarti cara bertutur, malaqbiq kedo (bahasa Mandar) yang berarti gerak-gerik, malaqbiq gauq (bahasa Mandar) yang berarti cara bersosialisasi. Konsep malaqbiq sebagai pendukung untuk mencapai To mapia (bahasa Mandar) yang berarti orang baik. Konsep ini tidak di tempatkan pada konsep utama, melainkan di tempatkan pada konsep siriq dan lokkoq (bahasa Mandar) yang berarti malu sebagai identitas Mandar. Bahkan dalam pemilihan raja atau pemimpin dalam masyarakat Mandar sama sekali tidak menyertakan kriteria malaqbiq sedikitpun⁹.

Hukum senantiasa dituntut peranannya untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh media teknologi yang canggih juga mengakibatkan munculnya kejahatan kejahatan baru yang seringkali mengakibatkan seolah-olah terjadi sebuah kekosongan hukum (*vaccum rechts*). Perkembangan masyarakat seringkali lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan hukum. Sehingga perkembangan di dalam masyarakat tersebut tidak hanya menuntut dilakukakannya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, konstitusi pun tidak lepas dari amandemen

⁹ Idham dan Shapriillah. 2013. MALAQBIQ: identitas orang mandar. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran,

untuk menghadapi perkembangan dan memperbaiki muatannya hingga lebih baik dan dapat mengakomodir rakyat Indonesia¹⁰.

Keluarga sendiri, merupakan ruang lingkup seseorang yang paling intens untuk beradaptasi. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan komunikasi serta keharmonisan dalam rumah tangga agar dapat menjadi keluarga yang sempurna dan mencegah adanya suatu konflik atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Akan tetapi, faktanya tidak ada keluarga yang tidak memiliki permasalahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Setyaningrum, & Arifin, 2019). Dilihat dari faktor biologis bahwa perempuan dapat dilihat dari segi fisik dan psikis. Pasal 1 dalam deklarasi universal yang mengatur tentang HAM yaitu tiap orang terlahir secara merdeka, bermartabat, mempunyai kesamaan hak, dikaruniai dengan akal serta hati nurani sehingga dapat bersosialisasi dengan lainnya¹¹

Pada tataran normatif, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan dilaksanakan berdasarkan azas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban, serta mempunyai tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Keberadaan undang undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga¹²

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian khususnya pada Pengadilan Agama Majene adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana dalam kurun tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berjumlah 28 (dua puluh delapan) perkara.

¹⁰ Ashady, S. (2020). Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.1,(No.1),pp.1–12.<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.630>

¹¹ Puspardini, Dwi., & Swardhana, Gede Made. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.10,(No.1),pp.187–99.DOI:10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p15.

¹² Nuswantari. (2017). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Madiun. *Citizenship; Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.5,(No.2),pp.97–107

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2018 - 2022

Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI

No.	Tahun (Jml)	Jenis Perkara	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN												JUMLAH	
			Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad		Ekonomi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2018 (161)	CT	1	-	-	-	24	-	-	-	-	8	2	-	2	37
		CG	-	1	-	1	58	1	5	6	-	31	3	-	18	124
2	2019 (165)	CT	-	-	-	-	22	1	-	-	-	15	-	-	1	39
		CG	-	1	-	-	60	-	-	7	-	55	-	-	3	126
3	2020 (195)	CT	-	-	1	-	19	-	-	-	-	35	-	-	-	55
		CG	-	-	-	-	35	2	-	3	-	87	-	-	13	140
3	2021 (191)	CT	-	2	-	-	46	-	2	9	-	70	-	-	10	139
		CG	-	-	-	-	13	-	-	-	-	34	1	-	4	52
3	2022 (135)	CT	-	1	-	-	6	1	-	3	-	94	-	-	-	105
		CG	-	-	-	-	3	-	-	-	-	26	1	-	-	30
JUMLAH			1	5	1	1	286	5	7	28	-	455	7	-	51	847

Data Pertanggal 12/10/2022

Gambar 5. Laporan penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Majene tahun 2018-2022

Kekerasan dalam rumah tangga dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab.¹³ *Pertama*, Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, dimana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). *Kedua*, pada umumnya korban (isteri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam aposisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup-nutupitindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan dan kesadaan hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. *Keempat*, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini, korban sering enggan melaporkan kepada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (*blame the victim*). Kekerasan dalam rumah tangga terjadi, karena masih adanya pemahaman yang keliru mengenai bias gender, dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki-laki, hal itu mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴ Bias gender juga

¹³ Margie Gladies Sopacua. Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 4, Nomor 2 (2022)

¹⁴ Utami, Penny Naluria. Pecegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. Jurnal HAM,9(1);1-17.(2018).

menekan kaum perempuan untuk menjadi submisif dan menerima semua bentuk perilaku tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain daripada hak pribadi.

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Uraian
1	2/Pid.Sus/2022/PN Mjn	04/02/2022	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
2	56/Pid.Sus/2019/PN Mjn	05/09/2019	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan saksi korban mendapat jatuh sakit atau luka berat
3	77/Pid.Sus/2018/PN Mjn	05/11/2018	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan atau mata pencaharian sehari-hari

Gambar 6. Klasifikasi perkara KDRT Pengadilan Negeri Majene

Dalam hal klasifikasi perkara kekerasan dalam rumah tangga terdapat 3 perkara yang teregistrasi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Pengadilan Negeri Majene. Adapun dalam uraiannya mencakup melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan saksi korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dan serta uraian telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan atau mata pencaharian sehari-hari.

Pencegahan KDRT dilakukan dengan keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik serta berpegang teguh pada agama, terciptanya kerukunan dan kedamaian didalam sebuah keluarga, adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga, selanjutnya meningkatkan komunikasi internal secara ramah dan santun antara suami istri, menghargai dan menghormati suami sebagai kepala keluarga, memenuhi permintaan suami yang bersifat positif, mengkomunikasikan kebutuhan ekonomi keluarga secara bersama-sama, membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama dan selalu percaya kepada suami. Akan tetapi jika setelah upaya preventif ini dilakukan, kekerasan masih tetap terjadi pada istri, maka istri harus melakukan beberapa tindakan antara lain

seperti meninggalkan suami dalam jangka waktu tertentu agar suami menyadari pentingnya kehadiran istri dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian istri meminta kepada keluarga terdekat untuk memberikan nasihat dan ataupun peringatan kepada suami dengan membuat pernyataan yang tegas. Setelah itu, membuat perjanjian dengan suami akan tindakan KDRT yang dilakukan dan terakhir Istri harus berani melaporkan kepada pihak penegak hukum untuk diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika KDRT terus dilakukan oleh suami.

Selanjutnya dalam upaya pencegahan KDRT di masyarakat dapat dilakukan melalui pelaksanaan konseling Keluarga. Kegiatan konseling keluarga dilakukan dalam rangka mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat baik yang berkaitan dengan berbagai masalah psikologis keluarga maupun yang berkaitan dengan KDRT. Kegiatan konseling keluarga akan berjalan efektif jika adanya sinergi antara konselor profesional dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Karena tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran yang besar dalam upaya pencegahan KDRT yang terjadi di masyarakat. Penanganan kasus tindak pidana KDRT melalui jalur hukum pidana menurut UU PKDRT melalui sistem peradilan terpadu, dimana dilakukan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban serta pemulihan korban. Artinya bahwa penanganan kasus tindak pidana KDRT tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan namun juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Selanjutnya, penyidik dalam melakukan penyidikan tidak bekerja sendiri melainkan secara terpadu bekerja sama-sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban dan rohaniwan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak pidana KDRT yang dilaporkan/diadukan. Selanjutnya jika proses penyelidikan telah selesai dilakukan dan memasuki tahapan penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi disamping kuasa hukum pelaku yang mendampingi pelaku. Kemudian, untuk tahapan pertama yang dilakukan penyidik adalah menyelesaikan berita acara pemeriksaan sekaligus juga secara paralel dilakukan proses mediasi oleh semua pihak. Mediasi disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karenanya, dalam rangka penanganan tindak pidana KDRT pada Unit PPA Kepilisan Republik Indonesia, selain melihat faktor penyebab terjadinya KDRT, juga mengutamakan atas prinsip perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum bagi pelaku KDRT serta pemulihan dilakukan secara terpadu oleh penyidik bekerja sama dengan pendamping dan/atau rohaniwan, hal mana ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian permasalahan yang dilaporkan/diadukan oleh korban KDRT hingga mengupayakan pemulihan serta kondisi keutuhan rumah tangga.¹⁵

Dengan adanya kasus dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 terdapat 28 kasus KDRT dan 3 kasus di tahun 2023 sehingga tidak sesuai nilai kearifan lokal yang ada di kabupaten Majene karena dimana suku mandar ini mempunyai kearifan lokal yang banyak diketahui warga Masyarakat mandar yaitu Malaqbiq. Pada dasarnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan.

¹⁵ Syarifuddin, Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 2, No. 4, Desember 2021

Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun karakter publik¹⁶. Karakter nilai islami yang terkandung dalam nilai malaqbiq yang diartikan sebagai nilai kesopanan dan kelembutan. Dalam bahasa mandar, istilah malaqbiq dikenal dengan istilah malaqbiq pau, malaqbiqkedo, malaqbiq gauq. Nilai malaqbiq ketiga ditemukan didalam Al-Qur'an seruan Manusia untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam pola didik keluarga seharusnya syarat didik utama nilai malaqbiq yang mengandung unsur malaqbiq pau, malaqbiqkedo, malaqbiq gauq. Sehingga bekal anak dalam bersosialisasi juga sesuai dengan semboyan budaya disertai nilai keislaman didalamnya¹⁷.

Malaqbiq memiliki arti yang dikaitkan dengan 3 (tiga) ciri dari orang-orang Mandar. Jika nilai-nilai budaya malaqbiq tersebut dikaitkan dengan penerapan dalam pencegahan KDRT maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Malaqbiq pau dalam Pencegahan KDRT di Kabupaten Majene

Malaqbiq pau (bahasa Mandar) artinya cara bertutur yang baik, dimana dalam budaya malaqbiq dapat dikatakan malaqbiq pau ketika dalam berbicara berbicara menggunakan kata-kata yang sopan, santun, dan beradap. Nilai dasar dari malaqbiq pau adalah kebiasaan untuk mengeluarkan kata-kata sopan, benar dan jujur. Jika budaya malaqbiq pau itu kemudian dikaitkan dengan pencegahan KDRT maka berdasarkan dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa dalam pengimplementasiannya terdapat budaya malaqbiq pau. Karena, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis mengungkapkan bahwa ketika kita bersosialisasi baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat harus menggunakan kata-kata yang sopan santun dan beradap. Sehingga dengan menerapkan malaqbiq pau khususnya di lingkungan keluarga mencegah adanya kasus KDRT di kabupaten Majene.

b. Malaqbi kedo dalam Pencegahan KDRT di Kabupaten Majene

Melaqbiq kedo (bahasa Mandar) artinya gerak-gerik atau tingkah laku yang baik. Dimana hal tersebut adalah konsep tentang orang yang memiliki tingkah laku yang sopan, lembut, dan tidak banyak bergerak. Sehingga ketika orang menampilkan hal tersebut maka dapat dikatakan malaqbiq kedo. Jika budaya malaqbiq kedo itu kemudian dikaitkan dengan pencegahan dalam kasus KDRT, maka berdasarkan dari hasil wawancara penulis dapat dikatakan bahwa dalam implementasinya dapat dikatakan sudah memenuhi malaqbiq kedo. Karena, dari hasil wawancara menerangkan bahwa dalam implementasi seseorang apabila ingin berinteraksi dilakukan dengan tingkah laku yang sopan seperti senyum dan lembut kepada masyarakat sekitar khususnya di lingkungan Keluarga terhadap istri dan anak .

¹⁶ Yunus ,Rasid (2013), Transformasi Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa, Vol, 14. No. 01, April 2013. (Gorontalo: 2013), h.65.

¹⁷ Harlina, Hamiruddin, Aguswandi.2020. Nilai-Nilai Malaqbiq Di Kalangan Remaja (Studi Tentang Pelestarian Nilai-Nilai Malaqbiq Di Polewali Mandar). Jurnal Washiyah Volume 1 No 1, Maret

c. Malaqbiq gaug dalam Pencegahan KDRT di Kabupaten Majene

Malaqbiq gaug (bahasa Mandar) artinya bersosialisasi yang baik, merupakan prinsip dasar terhadap orang yang memiliki sosial yang baik. Dalam hal ini malaqbiq gaug adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam upaya membantu sesama manusia yang membutuhkan dengan tanpa mendasari sesuatu hal melainkan karena kepeduliannya. Jika budaya malaqbiq gaug itu kemudian dikaitkan dengan pencegahan KDRT, berdasarkan dari hasil wawancara penulis. Maka dapat penulis sampaikan bahwa dalam implementasinya terdapat budaya malaqbiq gaug dapat dilakukan pencegahan KDRT km budaya mandar diajarkan bagaimana kita mempraktekkan bersosialisasi dengan baik dan benar agar tidak terjadinya kesalahpahaman baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan Masyarakat.

2. Peran Stakeholder dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Majene

Pencegahan untuk meminimalisir munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah upaya penanggulangan kejahatan secara preventif. Pada bidang hukum, pencegahan termasuk dalam kebijakan non penal yang pelaksanaannya dijalankan lewat jalur di luar hukum pidana. Upaya tersebut ditekankan pada sejumlah tindakan preventif yang dapat diupayakan sebelum timbulnya kejahatan. Kebijakan non penal diinterpretasikan sebagai kebijakan yang ditargetkan untuk menanggulangi kejahatan dengan memanfaatkan sarana di luar hukum pidana di mana hal ini dapat diimplementasikan dalam sejumlah kegiatan, di antaranya yaitu:

- (1) Penyantunan dan edukasi sosial dalam upaya mengembangkan kewajiban sosial warga masyarakat;
- (2) Peningkatan kualitas kesehatan jiwa masyarakat yang diterapkan melalui edukasi moral, agama, dan sebagainya; dan
- (3) Upaya meningkatkan keselamatan anak dan remaja, termasuk kegiatan patrol dan pemantauan secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh polisi dan aparat kemanan yang lain.

Kebijakan tanpa hukum pidana memiliki tujuan utama untuk membenahi berbagai situasi sosial dan diharapkan dapat menurunkan jumlah kejahatan. Program penanggulangan tersebut ditujukan secara khusus kepada orang yang melakukan kejahatan dan secara umum kepada masyarakat luas, dan Menumbuhkan stabilitas pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum dalam rangka *law enforcement* yaitu sebuah usaha yang disasarkan untuk menjaga dan membina hukum yang diberlakukan dalam masyarakat, termasuk upaya menaikkan tingkat kompetensi dan kemandirian aparaturnya penegak hukum yang nantinya bertugas dalam penegakan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Pencegahan kejahatan menurut Kaiser dalam buku *Prevention Strategies in Europe And North America* dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

- (1) Strategi pencegahan kejahatan yang primer, bahwa pencegahan kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan area lainnya yang berhubungan dengan kebijakan publik;
- (2) Pencegahan kejahatan secara sekunder adalah melalui kebijakan kriminal; dan
- (3) Pencegahan kejahatan tersier mengacu pada sejumlah langkah konkret di mana polisi menerapkan langkah tersebut untuk meminimalkan potensi munculnya kejahatan, termasuk aksi yang barangkali dilakukan oleh penjahat kambuhan.¹⁸

¹⁸ Baharuddin Lopa, 1996. *Mencegah Kejahatan, Anatomi Kejahatan di Indonesia*. Bandung : Granesia. Hal 220

Bentuk pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Dinas Pendidikan, Camat maupun Lurah khususnya di Kabupaten Majene adalah dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tinggi seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Universitas dan masyarakat. Adapun sasaran sosialisasi ini tidak terbatas pada perempuan saja tetapi termasuk juga laki-laki. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dan akan diagendakan menjadi program berkelanjutan. Sosialisasi yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat. Tanggung jawab sosial dalam hal ini adalah adanya kesadaran bagi setiap individu bahwa individu sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran dalam meminimalisir munculnya KDRT. Semua anggota masyarakat seharusnya mempunyai kesadaran bahwa walaupun kekerasan dalam rumah tangga merupakan ranah pribadi hal tersebut harus menjadi perhatian sosial karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya mengakibatkan penderitaan secara fisik tetapi juga psikis bagi korbannya. Masyarakat harus menyadari bahwa KDRT serupa dengan tindak pidana lain, contohnya aksi pencurian, pembunuhan, penggelapan dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya program sosialisasi mengenai bahaya KDRT, kepekaan sosial masyarakat terhadap korban KDRT dapat ditingkatkan.

Sasaran pencegahan suatu tindak pidana adalah masyarakat itu sendiri. Pencegahan suatu tindak pidana dijalankan melalui upaya menghapuskan faktor-faktor yang menjadi pemicu munculnya tindak pidana yang ada dalam masyarakat. Dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, faktor yang memicu aksi tersebut di antaranya ialah adanya pandangan bahwa KDRT merupakan hal yang lazim atau biasa. Maka dari itu, melalui sosialisasi secara rutin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bermaksud untuk mengubah pandangan masyarakat yang semula beranggapan bahwa KDRT adalah hal yang wajar menjadi pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang tidak wajar sehingga harus menjadi perhatian bersama.

Strategi menjadikan anak usia sekolah tinggi sebagai salah satu sasaran sosialisasi merupakan cara yang tepat sebab pada usia-usia tersebut anak sudah mampu menilai perbuatan apa saja yang tergolong baik dan apa saja yang tergolong tidak baik. Untuk itu, melalui sosialisasi perihal bahaya dari tindak kekerasan dalam rumah tangga sejak usia dini diharapkan dapat membentuk pandangan khususnya kepada para remaja untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Melalui sosialisasi ini pun diharapkan para remaja untuk secara aktif melaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jika dijumpai adanya KDRT.

Materi yang akan diberikan saat pelaksanaan sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga memuat materi-materi yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai bahaya KDRT sehingga masyarakat memiliki peran esensial dalam meminimalisir terjadinya KDRT. Ada sejumlah poin yang dimasukkan kedalam materi sosialisasi antara lain adalah:

- a) definisi kekerasan rumah tangga (KDRT);
- b) lingkup rumah tangga;
- c) bentuk KDRT;
- d) hak yang dimiliki korban KDRT;
- e) dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan terhadap perempuan.
- f) Penanaman pemahaman budaya sosial lokal (budaya Malaqbiq) dalam mencegah KDRT

Berkenaan dengan pemaparan materi tersebut, menyampaikan bahwa akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik bagi perempuan dan anak dapat mengalami gangguan kesakitan fisik non reproduksi, gangguan jiwa, gangguan kesehatan reproduksi hingga kematian atau bunuh

diri. Penyampaian materi sosialisasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan penggambaran bagi masyarakat bahwa terdapat dampak yang serius yang dimunculkan oleh KDRT di mana hal tersebut tidak boleh dipandang remeh. Diharapkan melalui sosialisasi yang dilakukan nantinya masyarakat akan menyadari bahwa KDRT merupakan kasus yang serius.

Sosialisasi sebagai sebuah proses pembelajaran tidak akan mencapai tujuannya hanya dalam sekali pelaksanaan, melainkan sosialisasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan masif. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai sosial lokal budaya Malaqbiq guna mencegah terjadinya KDRT. Sosialisasi sebagai upaya penanggulangan dalam meminimalisir timbulnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai langkah yang tepat guna karena sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya peranan masyarakat dalam pemberantasan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Majene dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023 yang mencerminkan degradasi nilai-nilai budaya malaqbiq sehingga memerlukan peran stakeholder untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya implementasi budaya lokal antara lain budaya malaqbiq pau, malaqbiq kedo serta malaqbiq gauq dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene. Stakeholder yang dimaksud diantaranya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Dinas Pendidikan, Camat maupun Lurah. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dan akan diagendakan menjadi program berkelanjutan. Pelaksanaan sosialisasi KDRT memuat materi yang fundamental yaitu bagaimana Penanaman pemahaman budaya sosial lokal (budaya Malaqbiq) dalam mencegah KDRT di Kabupaten Majene yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya penerapan nilai-nilai budaya malaqbiq sejak dini dan juga mengenai bahaya KDRT sehingga masyarakat memiliki peran esensial dalam meminimalisir terjadinya KDRT.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, Muh. Chaerul, Hambali Thalib, Hasbuddin Khalid. *Implementation Of Diversity In The Handling Of Criminal Acts Of Children In The Legal Area Of Makassar Polrestabes*. Meraja Journal. 2020
- Ashady, S. *Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Fundamental Justice. 2020
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Mejene dalam Angka: *Majene Regency in Figures 2023*: Majene. 2023.
- Harlina, Hamiruddin, Aguswandi. *Nilai-Nilai Malaqbiq Di Kalangan Remaja (Studi Tentang Pelestarian Nilai-Nilai Malaqbiq Di Polewali Mandar)*. Jurnal Washiyah. 2020.
- Idham dan Shaprillah. *MALAQBIQ: identitas orang mandar*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. 2013.
- Lopa, Baharuddin, . *Mencegah Kejahatan, Anatomi Kejahatan di Indonesia*. Bandung : Granesia. 1996
- Maity, S., Barlaskar, M. U. R., & Sarkar, M. M. *Girls' educational attainment at the higher secondary level across Indian states: Scenario and determinants*. Social Sciences & Humanities Open. 2022
- Masri, Abd. Rasyid. *Konsep dan Asumsi Dasar Teori Utama Sosiologi*. Makassar Alauddin Press. 2009.
- Margie Gladies Sopacua. *Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesi. Volume 4, Nomor 2 (2022)



-
- Nuswantari. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Madiun*. Citizenship; Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2017
- Pusparini, Dwi., & Swardhana, Gede Made. *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). 2021
- Rofiah, N. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*. Wawasan Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya. 2017
- Syarifuddin, *Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 2021
- Utami, Penny Naluria. *Pecegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal HAM,9(1);1-17.(2018).
- Yasim,Sulastri, M Fadhlan Fadhil Bahri, Muh Chaerul Anwar. *Hapusnya Hak Waris atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Wasiat*. Alauddin Law Development Journal (ALDEV). 2022
- Yunus ,Rasid , *Transformasi Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa*. Jurnal Penelitian Pendidikan. 2013.